



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARISMAN HANDIKA ALS ARIS AK NURSEMAN
Tempat lahir : Jaya Makmur
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 04 Dsn. Maris Gama Desa Jaya
Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22

September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harisman Handika Als Aris Ak Nurseman terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian

dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP

dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Harisman Handika Als Aris

Ak Nurseman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1

86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda.

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1

86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna Perak Fantasi.

Dikembalikan kepada Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban);

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa

merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Harisman Handika Als Aris Ak Nurseman pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita ketika terdakwa berjalan melewati rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa. Saat itu terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban), kemudian terdakwa berjalan menuju pintu dapur. Selanjutnya membuka pintu dapur tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban), kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 warna perak fantasi tergeletak disamping Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) yang sedang tertidur. Lalu terdakwa langsung mengambil Hp tersebut, kemudian keluar dari rumah pintu dapur dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) sehingga Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFAI AK MA'RIPAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Rt 02 Rw 05 Dsn Labawa Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama dari Desa Jaya Makmur dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) buah HP / Handphone merk OPPO RENO 5 dengan nomor EMEI1 865755051167818, EMEI2 865755051167800 warna Perak Fantasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 04.00 wita saksi terbangun dari tidur dan mendapati HP saksi yang ada di samping tempat tidur saksi sudah tidak ada, selanjutnya sempat saksi pertanyakan kepada ibu saksi dimana HP saksi tersebut berada oleh ibu saksi tidak tahu saat itu, kemudian saksi ke Kamar sebelah dan melihat Jendela pintu kamar sebelah saksi dalam keadaan terbuka dan saksi melihat ada bekas kaki disekitar tembok saat itu kemudian saksi memberitahukan kepada ibu saksi pencurinya lewat pintu jendela kamar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah saat itu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita ada didatangi oleh Polisi Polsek Labangka memberitahukan bahwa ada orang yang telah ditangkap dan diamankan sehubungan dengan adanya HP yang hilang milik saksi saat itu, dan benar HP tersebut adalah Hp milik saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita saat itu;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna Perak Fantasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAIRUL PATONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku yang saksi amankan saat itu adalah terdakwa dan saat itu saksi mengamknkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone / HP merk OPPO RENO 5 dengan nomor EMEI1 865755051167818, EMEI2 865755051167800 warna Perak Fantasi yang merupakan barang yang telah terdakwa ambil bertempat di Dusun Labawa Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa;
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat bahwa terdakwa diduga merupakan pelaku Curanmor yang telah terjadi di Desa Jaya Makmur Kec Labangka sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli



2021 Petugas Polisi Sektor Labangka melakukan penyelidikan sehubungan dengan masalah curanmor tersebut dan mendapati terdakwa di Ds Montong Gamang Kec Kopang Kab Lombok Tengah. Karena Barang bukti Sepeda Motor / Curanmor belum bisa kami temukan dan dari hasil pengembangan pada saat kami mengamankan pelaku ada 1 (Satu) buah Handphone / HP merk OPPO RENO 5 dengan nomor EMEI1 865755051167818, EMEI2 865755051167800 warna Perak Fantasi yang kami amankan dari pelaku. Selanjutnya kami mempertanyakan dari mana HP tersebut pelaku dapat, dan oleh pelaku mengakui bahwa HP tersebut pelaku ambil / curi dirumah lelaki RIFA'I yang beralamat di Dsn Labawa Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita, selanjutnya kami mencoba mengecek kebenaran keterangan dari terdakwa tersebut dan benar saja telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah Handphone / HP merk OPPO RENO 5 dengan nomor EMEI1 865755051167818, EMEI2 865755051167800 warna Perak Fantasi milik lelaki RIFA'I saat itu, selanjutnya pelaku kami bawa ke Polres Sumbawa kemudian oleh lelaki RIFA'I telah dibuatkan laporan resmi sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP / 12 / VII / 2021 / SPKT / Sek Labangka, tanggal 09 Juli 2021;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 03.00 wita bertempat di Rumah lelaki RIPA'I di Rt 02 Rw 05 Dsn Labawa Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5, dengan Nomor IMEI 1 865755051167818, IMEI 2 865755051167800 warna Perak Fantasi;
- Bahwa awalnya terdakwa jalan kaki dari rumah terdakwa sendiri yang berjarak sekitar 300 meter dari TKP, setiba didepan rumahnya terdakwa langsung masuk lewat pintu dapur bagian depan tidak terkunci saat itu, kemudian menuju kamar korban tidak ada pintunya dan mengambil HP korban yang berada di samping tempat korban sedang tidur saat itu. adapun HP tersebut terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5, dengan Nomor IMEI 1 865755051167818, IMEI 2 865755051167800 warna Perak Fantasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 865755051167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 865755051167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 865755051167818, IMEI : 2 865755051167800 warna Perak Fantasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa, ketika terdakwa berjalan melewati rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa. Saat itu terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban);

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju pintu dapur. Selanjutnya membuka pintu dapur tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban), kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 warna perak fantasi tergeletak disamping Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) yang sedang tertidur. Lalu terdakwa langsung mengambil Hp tersebut, kemudian keluar dari rumah pintu dapur dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) sehingga Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah Terdakwa HARISMAN HANDIKA ALS ARIS AK NURSEMAN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa, ketika terdakwa berjalan melewati rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa. Saat itu terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Lalu terdakwa masuk ke halaman rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban);
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju pintu dapur. Selanjutnya membuka pintu dapur tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah hingga ke dalam kamar Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban), kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 warna perak fantasi tergeletak disamping Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) yang sedang tertidur. Lalu terdakwa langsung mengambil Hp tersebut, kemudian keluar dari rumah pintu dapur dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) sehingga Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di mana waktu tersebut tengah malam dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di rumah Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban) Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Labawa Desa Jaya Makmur Kec. Labangka Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu menjadi rusak dan sudah tidak sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa ALAMSYAH ALS PIYENG ALS GALANG AK HASBULLAH mengambil barang milik saksi KADRI AK M.AYUP dengan cara melompati tembok pagar rumah saksi KADRI AK M.AYUP kemudian menarik besi terali jendela rumah tersebut sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1: 862384047551366, IMEI 2: 8623840475513674;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna Perak Fantasi.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARISMAN HANDIKA ALS ARIS AK NURSEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HARISMAN HANDIKA ALS ARIS AK NURSEMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna biru Tosca Muda.
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO RENO 5 dengan IMEI : 1 86575505167818, IMEI : 2 865755051167800 warna Perak Fantasi.Dikembalikan kepada Sdr. Rifa'i Ak Ma'ripat (Alm) (korban);
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2021** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BAIQ IRA MAYASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumbawa Besar serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

HERI TRIANTO

UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

LUKAS GENAKAMA, S.H.

NIP. 19690910 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)